

Pasal 5

- (1) Pembiayaan transportasi domestik jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. biaya transportasi udara;
 - b. biaya transportasi laut dan;
 - c. biaya transportasi darat.
- (2) Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - 1) Biaya transportasi udara dari Pangkalpinang ke Palembang dan dari Palembang ke Pangkalpinang.
 - 2) Biaya transportasi udara dari Tanjungpandan ke Palembang dan dari Palembang ke Tanjungpan.
- (3) Biaya transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya transportasi laut dari Muntok ke Palembang dan dari Palembang ke Muntok.
- (4) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - 1) Transportasi bus dari Tempat Pemberangkatan yang ditunjuk ke Bandara Depati Amir dan dari Bandara Depati Amir ke Tempat Pemulangan yang ditunjuk.
 - 2) Transportasi bus dari Tempat Pemberangkatan yang ditunjuk ke Bandara Hananjoedin dan dari Bandara Hananjoedin ke Tempat Pemulangan yang ditunjuk.
 - 3) Transportasi bus dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II ke Embarkasi dan dari Embarkasi ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II.
 - 4) Transportasi bus dari Pelabuhan Boom Baru Palembang ke Embarkasi dan dari Embarkasi ke Pelabuhan Boom Baru Palembang.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan embarkasi jemaah haji, maka pembiayaan transportasi domestik jemaah haji menyesuaikan dengan embarkasi yang baru.

Pasal 7

Rincian masing-masing biaya transportasi domestik jemaah haji sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.